

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

4 Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada BAB III, maka
5 dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pinjaman macet pada perjanjian
6 pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya
7 adalah sebagai berikut :

- 8 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pinjaman macet pada perjanjian
9 pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten
10 Dharmasraya terdiri atas dua akibat adalah karena adanya wanprestasi
11 yaitu kelalaian dari debitur sendiri dan penyalahgunaan tujuan dari
12 pinjaman yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman serta terjadi
13 karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu harga dari hasil
14 penjualan produksi kelapa sawit yang tidak stabil dan adanya suatu
15 musibah yang menimpa pihak debitur berupa terjadinya serangan hama
16 ulat api terhadap lahan kelapa sawit milik pihak penerima pinjaman
17 mengakibatkan berkurangnya hasil produksi kelapa sawit hingga
18 menghalangi pihak penerima pinjaman untuk memenuhi kewajibannya
19 dalam membayar utang atau pinjaman yang telah diberikan KUD
20 Lubuk Karya.
- 21 2. Upaya penyelesaian pinjaman macet pada perjanjian pinjam meminjam
22 uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya adalah dengan
23 memeriksa kembali atas tujuan penggunaan pinjaman yang dilakukan
24 oleh pihak penerima pinjaman, jika hal ini belum bisa menyelesaikan

25 pinjaman macet pada KUD Lubuk Karya maka upaya selanjutnya
26 yang dilakukan adalah dengan memberikan surat teguran yang
27 diberikan kepada debitur sebanyak tiga kali setiap enam bulannya, dan
28 apabila masih belum bisa mengatasi pinjaman macet tersebut, maka
29 upaya terakhir yaitu sesuai dengan keputusan RAT KUD Lubuk Karya
30 adalah dengan mengambil alih hasil pendapatan dari penjualan
31 produksi kelapa sawit yang telah dijadikan jaminan oleh debitur sesuai
32 dengan perjanjian hingga utang debitur tersebut lunas.

33 **B. SARAN**

- 34 1. Dalam prosedur pemberian pinjaman yang dilaksanakan oleh KUD
35 Lubuk Karya harus berhati-hati lagi dalam memberikan pinjaman
36 kepada pihak penerima pinjaman agar permasalahan tentang pinjaman
37 macet ini tidak terjadi lagi.
- 38 2. Para peminjam atau pihak penerima pinjaman seharusnya mentaati
39 semua peraturan yang ada dalam perjanjian pinjam meminjam uang
40 sesuai dengan kesepakatan yang ada dan memenuhi segala
41 kewajibannya dalam membayar utang.

42

43

44

45

46

47

48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi Nugroho, 1995, *Sukses Berkoperasi*, CV. Aneka, Solo.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmad Subagyo, 2015, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Mitra Wacana Media, Bekasi.
- Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cetakan ke-4, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irham Fahmi, 2014, *Manajemen Perkreditan*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Cetakan ke-1, Pustaka Setia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Press, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-10, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, Cetakan ke-5, Liberty, Yogyakarta.
- Thoby Mutis, 1992, *Pengembangan Koperasi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- 92 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 93 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan
94 Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
95
- 96 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978
97 tentang Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa
98 (BUUD/KUD).
99
- 100 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984
101 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD.
102

103 C. Sumber Lainnya :

- 104
- 105 Aris Andreas S, 2013, *Prosedur Peminjaman Uang Pada Koperasi*
106 *Kota Madya Medan Ditinjau Dari Hukum Administrasi*
107 *Negara*, <https://jurnal.usu.ac.id/article/download>,
108 Universitas Sumatera Utara, Medan.
109
- 110 Ficky Nento, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli*
111 *Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,
112 *Lex Crimen*, Vol V, No. 6, 2016.
113
- 114 Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian*
115 *Spotentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus*
116 *Pada Petinju Profesional di Indonesia)*, Unissula, Vol IV,
117 No. 1, 2017.
118
- 119 Mayang Sari, 2011, *Pelaksanaan Franchise Agreement*, Fakultas
120 Hukum Universitas Andalas, No. Reg. 3384/PK/08/2011,
121 Padang.
122
- 123 Sulistyو Sidik Purnomo, *Pemberdayaan Koperasi Unit Desa*
124 *Melalui Analisis Faktor-Faktor Kunci Manajemen*, Unpad,
125 Vol 21, No. 1, 2010.
126
- 127 Alvonsus, 2018, *Faktor Utama Timbulnya Kredit Macet Pada*
128 *Koperasi Kredit*,
129 [http://alvonsusglori.blogspot.com/2018/01/faktor-utama-](http://alvonsusglori.blogspot.com/2018/01/faktor-utama-timbulnya-kredit-macet.html)
130 [tumbuhnya-kredit-macet.html](http://alvonsusglori.blogspot.com/2018/01/faktor-utama-timbulnya-kredit-macet.html).
131
- 132 Anonim, 2015, *Sejarah Berdirinya KUD*,
133 [https://www.google.com/amp/s/ikhlasmembangun.wordpre](https://www.google.com/amp/s/ikhlasmembangun.wordpress.com/2015/05/10/sejarah-berdirinya-kud-koperasi-unit-des/amp/?espv=1)
134 [ss.com/2015/05/10/sejarah-berdirinya-kud-koperasi-unit-](https://www.google.com/amp/s/ikhlasmembangun.wordpress.com/2015/05/10/sejarah-berdirinya-kud-koperasi-unit-des/amp/?espv=1)
135 [desa/amp/?espv=1](https://www.google.com/amp/s/ikhlasmembangun.wordpress.com/2015/05/10/sejarah-berdirinya-kud-koperasi-unit-des/amp/?espv=1).